Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)

The Influence Of Understanding Corruption And Understanding Tax Avoidance Of Compliance With Individual Taxpayer

(Survey On Tax Office Pratama Bandung Bojonagara)

[1]Siti Samidah, [2]Sri Fadilah, [3]Kania Nurcholisah

[1,2]Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: [1]sitsam18@yahoo.com, [2]srifadilah03@gmail.com, [3]kania_gunawan@yahoo.com

Abstract. In various parts of the world, corruption always gets more attention than other crimes. This phenomenon is understandable given the negative impact caused by this crime.This research aims to determine the effect of corruption and Understanding Tax Avoidance on individual taxpayer compliance. This research uses descriptive and verificative research methods with a quantitative approach. The data source used in the primary data source. Data collection used was to provide questionnaires directly to 50 respondents. The sampling technicue in the study probability sampling with the type of simple random sampling. In the study using multiple linear regression analysis method. R square value in the study is 60,4%, that's mean the great relationship beetwin variables of corruption, Understanding Tax Avoidance and WPOP compliance are strong. 39,6 % is the influence of others variables that are not observed. The conclusions of this study based on test f, show that's the independent variable influences simultaneously on dependent variable, that's mean any changes that of occur in the independent varibles, namely corruptions and collective Understanding Tax Avoidance will affect the compliance of individual taxpayers (WPOP). Suggestions are given to government and tax authorithies to resolve cases of corruption and Understanding Tax Avoidance.

Keywords: Corruption, Tax Avoidance, Tax Compliance.

Abstrak. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemahaman tindak pidana korupsi dan pemahaman penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan memberikan kuisioner secara langsung kepada 50 responden. Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini yaitu probability sampling dengan jenis simple random sampling. Dalam penelitian ini menggunkan metode analisis regresi linier berganda. Nilai R square dalam penelitian ini adalah 60,4%, artinya besar hubungan antara variabel pemahaman tindak pidana korupsi, Pemahaman Penghindaran Pajak dan kepatuhan WPOP adalah kuat. Dan sisanya 39,6% adalah pengaruh variable lain yang tidak di amati. Kesimpulan dari penelitian ini didasarkan pada uji f, yang menunjukan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak secara Bersama-sama akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Saran di berikan kepada pemerintah dan otoritas perpajakan untuk menyelesaikan kasus korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak.

Kata Kunci: Korupsi, Pemahaman Penghindaran Pajak, Kepatuhan Pajak.

A. Pendahuluan

Korupsi beberapa tahun ini merupakan isu sentral dalam penegakan hukum, bahkan di berbagai ajang, termasuk dalam lingkup perpajakan yang dimana oknum-oknum pegawai pajak itu sendiri yang melakukan tindakan korupsi ini (Effendy 2013:1). Tindak pidana di bidang perpajakan termasuk kategori tindak pidana di bidang hukum administrasi yang di kenal sederhana dan lentur dalam penegakan hukumnya sepanjang

tujuan dari hukum tersebut tercapai, yaitu wajib pajak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Pidana di bidang perpajakan pada dasarnya merupakan upaya terakhir meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan kajadian korupsi yang telah memakan kas negara miliyaran hingga triliunan rupiah dampak ini mengakibatkan wajib pajak memiliki kecenderungan untuk menghindari dari pembayaran pajak yang tinggi. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diana & Setiawati, 2010:1).Pemahaman Penghindaran Pajak secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis (Diaz Priantara 2011:453). Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. (Sri Fadilah, Diamonalisa Sofianty & Widyasena Ika Septiana, 2016)

Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk menghindari pajak yang besar disebut perlawanan terhadap pajak. Perlawanan pajak adalah hambatan hambatan dalam pemungutan pajak baik yang disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari maupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Wajib pajak yang berusaha untuk tidak membayar pajak atau berusaha memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayar tindakan ini akan menjadi hambatan dalam pemungutan pajak bagi negara.

Seperti yang di ungkapkan oleh Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak). Indonesia tergolong memiliki tingkat kepatuhan yang rendah yaitu sebesar 10,3% (Kompas, 2017). Dan dapat dilihat dari salahsatu fenomena yang terjadi di Kota Bandung yang penulis dapatkan dari artikel Koran sindo yang menyebutkan bahwa kepatuhan membayar pajak di Kota Bandung masih rendah dari target 60% yang membayar pajak hanya 48% yang melakukan pembayaran pajak, serta 52% yang tidak melakukan kewajibannya membayar pajak. Maka dapat disimpulkan bahawa tingkat kepatuhan membayar pajak di Kota Bandung masih rendah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini akan membahas tentang "Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".

B. Landasan Teori

Pemahaman Tindak Pidana Korupsi

Menurut Aziz Syamsuddin (2011:15) tidak ada definisi baku dari Pemahaman Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Akan tetapi secara umum, pengertian Tipikor adalah "suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentindan pribadi dan orang lain."

Menurut Edi Yunara (2005:36) Pemahaman Tindak Pidana Korupsi merupakan "Kejahatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka percobaan untuk melakukan kejahatan korupsi dijadikan delik selesai dan diancam dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan."

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Pemahaman Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1 mendefinisikan korupsi adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..". dalam ilmu akuntansi, korupsi adalah bagian dari kecurangan namun secara operasional istilah korupsi lebih terkenal dibandingkan kecurangan.

Pemahaman Penghindaran Pajak

Menurut Diaz Priantara (2009:8) Pemahaman Penghindaran Pajak adalah "perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."

Pemahaman Penghindaran Pajak (Understanding Tax Avoidance) digunakan untuk menjelaskan manipulasi legal dari seorang individu untuk mengurangi pajak. Dengan demikian walaupun Pemahaman Penghindaran Pajak (Understanding Tax Avoidance) dianggap legal tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, maka perilaku ini tetap dianggap tidak patuh. Simanjuntak dan Mukhlis (2012:104).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Mohammad Zain, 2007:31) Kepatuhan Wajib Pajak adalah :

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercemin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung pajak yang terhitung dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Menurut Safri Nurmantu (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu 2006:110)

Mendefinisikan sebagai berikut: "Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefisinikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Menurut Chaizi Nasucha (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu 2006:111) mendefisinikan sebagai berikut: "Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian

Berdasarkan pengolahan data dengan program SPSS 22 di peroleh hasil regresi Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.552	1.031		-.535	.595
	x1	.136	.096	.171	1.410	.165
	x2	.350	.065	.655	5.398	.000
a. Dependent Variable: y						

Sumber : Pengolahan Data – SPSS 22, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang telah diperoleh maka dapat di bentuk persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$KWP = -0{,}552 + 0{,}136Tipikor + 0{,}350PP + e$$

Dimana:
KWP=Kepatuhan Wajib Pajak
Tipikor=Tindak Pidana Korupsi
PP= Pemahaman Penghindaran Pajak

Berikut ini adalah perhitungan tabel dengan tabel Anova untuk pengujian variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	152.842	2	76.421	35.845	.000[b]
	Residual	100.202	47	2.132		
	Total	253.044	49			
a. Dependent Variable: y						
b. Predictors: (Constant), x2, x1						

Sumber : Pengolahan Data – SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukan nilai F hitung sebesar 35.845 dengan signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga hal tersebut menunjukan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak secara bersama-sama akan berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Statistik t atau pengujian secara parsial pada dasarnya untuk mengetahui secara individual pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji t

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.552	1.031		-.535	.595
	x1	.136	.096	.171	1.410	.165
	x2	.350	.065	.655	5.398	.000
a. Dependent Variable: y						

Sumber : Pengolahan Data – SPSS 22, 2018

Pemahaman Tindak Pidana Korupsi

Nilai t hitung pada variabel untuk pidana korupsi sebesar 1,490 dengan tingkat signifikansi 0,165, hasil tersebut menunjukan nilai signifikansi 0,165 > 0,05, Maka dapat disimpulkan hal ini menunjukan bahwa variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka H_o di terima H_a di tolak.

Pemahaman Penghindaran Pajak

Nilai t hitung pada variabel Pemahaman Penghindaran Pajak sebesar 5,398 dengan tingkat signifikan 0,000. Hasil tersebut menunjukan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka hal ini menunjukan bahwa variabel Pemahaman Penghindaran Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka H_o ditolak H_a diterima.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut ini hasil koefisien determinasi dengan perhitungan menggunkan program aplikasi SPSS 22:

Tabel 3. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.777[a]	.604	.587	1.460
a. Predictors: (Constant), x2, x1				
b. Dependent Variable: y				

Sumber : Pengolahan Data – SPSS 22, 2018

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai R^2 sebesar 0,604 atau 60,4%. Artinya, besar hubungan antara variabel tindak pidana korupsi, Pemahaman Penghindaran Pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kuat. Selain itu tabek di atas juga menunjukan bahwa variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak sebagai variabel independen mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang merupakan variabel dependen. Sedangkan, sisanya sebesar 39,6% dipengaruhi oleh variabel variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak di pengaruhi oleh bagaimana sikap petugas pajak maupun tindakan yang dilakukan ketika melaksanakan tugasnya. Tindakan korupsi yang banyak dilakukan oleh para petugas pajak, membuat masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap instansi perpajakan dan juga kepada petugas pajak, dan hal tersebut membuat wajib pajak cenderung menjadi tidak patuh.

Berdasarkan hasil uji regresi secara parsial (uji t) untuk hipotesis pertama, diperoleh hasil yang menunjukan bahwa model regresi variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi memiliki nilai t hitung pada variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi sebesar 1.410 dengan tingkat signifikansi 0,165, hasil tersebut menunjukan nilai signifikansi 0,165 > 0,05, maka dapat disimpulakan hal ini menunjukan bahwa variabel Pemahaman Tindak Pidana Korupsi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka H_o diterima H_a ditolak.

Pengaruh Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerimaan negara yang berasal dari pajak merupakan salah satu aspek penting dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan yang berbasis pada kemandirian dalam pembiayaan nya. Meskipun demikian dalam implementasinya, suatu negara akan menghadapi kendala terutama terkait kemauan masyarakat untuk membayar pajak dalam hal itu akan muncul perilaku Penghindaran Pajak dari masyarakat sebagai wujud dari keengganannya dalam membayar pajak yang dibebankan oleh negara kepadanya (Simanjuntak dan Mukhlas 2012:104). Dalam hal ini Pemahaman Penghindaran Pajak (Understanding Tax Avoidance) digunakan untuk menjelaskan manipulasi legal dari seorang individu untuk mengurangi pajak. Dengan demikian walaupun Penghindaran Pajak dianggap legal tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar, maka perilaku ini tetap dianggap tidak patuh (Simanjuntak dan Mukhlas 2012:104).

Berdasarkan hasil uji regresi secara persial (uji t) untuk hipotesis ke dua, nilai t hitung pada variabel Pemahaman Penghindaran Pajak sebesar 5,398 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka hal ini menunjukan bahwa variabel Pemahaman Penghindaran Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka H_o ditolak H_a diterima.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Bandung Bojonagara, maka pada bagian akhir penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian dapat disimpulakan bahwa Pemahaman Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan WPOP.
2. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Penghindaran Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan WPOP.

F. Saran

Saran Teoritis

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan factor-faktor lain yang dapat mempunyai kepatuhan WPOP.
2. Peneliti juga tidak memperluas lingkup penelitian, maka penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian untuk wajib pajak lain seperti Wajib Pajak Badan dan Bendaharawan.

Saran Praktis

1. Bagi Pemerintah atau Instansi, disarankan untuk dapat segera menuntaskan kasus korupsi yang ada saat ini karena jika dibiarkan terus-menerus nantinya akan berdampak pada pendapatan negara dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi.
2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak, disarankan untuk terus melakukan pembayaran pajak karena pentingnya pajak bagi kehidupan negara dan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Anastasia, Diana dan Lilis Setiawati. 2010. Perpajakan Indonesia "Konsep, Aplikasi dan Penentuan Praktis". Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Effendy, Marwan. 2013. Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya. Jakarta Selatan: REFERENSI.

Fauzan, 2017. Tingkat Kepatuhan Bayar Pajak di Bandung Baru 48%, tersedia di www.koran-sindo.com [14/03/2017]

Ferdiansyah, 2016. Prosedur yang Rumit Jadi Pemicu Orang RI Malas Bayar Pajak, tersedia di http://bisnis.liputan6.com [15/11/2017]

Norman D, Nowak, Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba empat

Nurmantu Safri, Chaizi Nasucha, dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu*. Bandung: Kencana

Priantara, Diaz. 2010. *KUPAS TUNTAS "pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan pajak"*. Jakarta: PT Indeks

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Sri Fadilah, dan Diamonalisa Sofianty, 2016, Pengaruh Tax Planning dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba, *Jurnal Universitas Islam Bandung, Diakses 05 Agustus 2018, dari http://sinta 2.ristekdikti.go.id*

Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus* Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 1.

Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi berikut Studi Kasus*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti